



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 305/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAN ADEM ANGKATAN 2020 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, dan ADEM selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, dan ADEM Angkatan 2020 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ADEM ANGKATAN 2020 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Kepada Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, dan ADEM Angkatan 2020 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari dua komponen yaitu :
1. Bantuan biaya hidup; dan
 2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandembar

NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 305/UN14/HK/2022
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
 PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ADEM ANGKATAN 2020
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
 DAN ADEM ANGKATAN 2020 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
1	2002521085	Ferris Sama	Kedokteran	Ilmu Keperawatan	S1
2	2002561138	Maryones Margareth Manobi	Kedokteran	Kesehatan Masyarakat	S1
3	2003511121	Merry Christine Iriani	Peternakan	Peternakan	S1
4	2004551521	Saul Sanders Batistuta Kiriho	Hukum	Ilmu Hukum	S1
5	2005541162	Dolfince Hendrika Yawan	Teknik	Teknik Elektro	S1
6	2007511288	Aksamina Novela Marweri	Ekonomi Dan Bisnis	Ekonomi	S1
7	2007521289	Johanna Elvany Rumsarwir	Ekonomi Dan Bisnis	Manajemen	S1
8	2007521290	Zadlina Findi Alin Yolmen	Ekonomi Dan Bisnis	Manajemen	S1
9	2007531290	Vanda Grace Novelia Ohee	Ekonomi Dan Bisnis	Akuntansi	S1
10	2007531291	Eva Ruth Julita Waer	Ekonomi Dan Bisnis	Akuntansi	S1
11	2010531049	Aldianus Hindom	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian Dan Biosistem	S1
12	2011411050	Resha Serli Yuliana Su	Pariwisata	Terapan Pengelolaan Perhotelan	D4
13	2012521077	Jeklin Kosamah	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

 NYOMAN GDE ANTARA
 NIP 196408071992031002
 REKTOR